



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 693 - BAPENDA/2024

TENTANG

✓ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN BUNGA BAGI  
WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK  
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Daerah dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, dipandang perlu untuk memberikan insentif/stimulus berupa penghapusan sanksi administrasi denda dan bunga Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Sampai Dengan Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Pajak Barang dan Jasa

Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai dengan Tahun 2024.

- KEDUA : Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak apabila pembayaran dilakukan sampai tanggal 31 Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Tata cara penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga bagi Wajib Pajak atas tunggakan pelaporan dan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selama periode penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, Wajib Pajak tetap berkewajiban menyampaikan laporan perhitungan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sunan Ampel Nomor 01  
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431  
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

**S U M B E R**

45611

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Pj Bupati Cirebon  
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 24 Desember 2024  
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 823 .1 /Bapenda  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Daerah dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, untuk itu perlu memberikan insentif/stimulus berupa penghapusan sanksi administrasi denda dan bunga Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Sampai Dengan Tahun 2024, sebagaimana draf Keputusan Bupati dimaksud (terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

**SUHARTONO, S.Sos., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690812 199003 1 008

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.